

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Letak Indonesia secara geografis terdiri dari daratan yang kemudian membentuk pulau-pulau. Mulai dari pulau besar hingga pulau kecil dan sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Sehingga mendapat julukan negara Maritim yang unik.¹ Negara Indonesia yang merupakan negara terdiri dari berbagai pulau-pulau diapit oleh dua samudra, yaitu samudra Indonesia dan samudra Hindia serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia.² Adapun wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau kecil maupun besar. Pulau-pulau kecil adalah pulau yang hanya memiliki luas daratan lebih kecil dari 1000 km² (100.000 Ha) dan berpenduduk lebih kecil dari 100.000 jiwa.³

Karena negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Maka, banyak daerah di Indonesia terdiri dari Pesisir dan laut yang dikenal sebagai kawasan yang mengandung kekayaan alam potensial untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya dari sisi sumber daya perikanan, sumber daya mineral, dan tambang, sumber daya bahan obat-

¹ Ealfrida Gultom, 2008, *Hukum Pengangkutan Laut*, Literata Lintas Media, Jakarta, hal.1.

² *Ibid*, hal.2.

³ Puspitaningsih, 2012, *Mengenal Ekosistem Lau dan Pesisir*, Pustaka Sains, Jawa Barat, hal.48.

obatan, sumber daya energi alternatif dari arus dan gelombang, serta sumber daya alami untuk media transportasi, pertahanan, keamanan, dan pariwisata.⁴

Oleh karena itu kekayaan alam yang berlimpah baik di darat maupun dilaut, yang dimana memiliki keanekaragaman hayati seperti terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya khususnya seperti ikan dan sebagainya. Ekosistem yang begitu kompleks mulai dari mata rantai makanan yang saling terhubung dan hubungan antar simbiosis. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang sudah dikaruniai kekayaan yang melimpah haruslah memperbanyak rasa syukur sebagai perwujudan nyata yang dapat dilakukan dengan cara menjaga serta melestarikan baik terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya yang wajib dilindungi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Namun sayangnya, Indonesia juga merupakan negara penyumbang sampah plastik di lautan terbanyak kedua setelah China yaitu 0,48-1,29 juta metrik ton dari total 4,8-12,7 juta metrik ton per tahun sampah plastik yang dibuang dilautan dunia.⁵ Krisis ekosistem laut saat ini memang sangat krusial dan sedang ramai diperbincangkan. Krisis ekosistem laut yang disebabkan oleh plastik benar-benar mendesak. Fakta dari peneliti mengatakan bahwa pada tahun 2050 jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak daripada

⁴ Mukhtasor, 2007, *Pencemaran Pesisir Dan Laut*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal.2.

⁵ Jason Gooljar, "Top 20 Countries ranked by mass of mismanaged plastic waste" sebagaimana dimaksud dalam: <https://bit.ly/2x2k199>, diakses pada 14 Juni 2021.

jumlah ikan di lautan. Ini adalah kerusakan yang besar, jika hal itu diteruskan tidak dapat dipungkiri dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Di mana pun seseorang berada pasti selalu menemukan atau menggunakan sesuatu yang terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan yang menunjang aktifitas keseharian, hingga kendaraan yang setiap saat digunakan, sebagian bahan bakunya pasti ada yang terbuat dari plastik.

Perbuatan manusia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, karena kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan dan ketentraman manusia. Nilai lingkungan manfaatnya juga bermacam-macam bagi umat manusia. Menurut Drupsteen sebagaimana dikutip Andi Hamzah, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan, atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungannya, sedangkan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan.⁶

Setiap manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dimana manusia diberikan nafsu dan akal yang harus dimanfaatkan secara baik. Setiap pribadi memiliki potensi kemana dirinya akan diarahkan. Mendahulukan akal pikiran atau justru mendahulukan nafsu. Jika nafsu yang didahulukan tanpa berfikir, maka keserakahan akan ada di dalam diri.

⁶ Andi Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, hal. 10.

Keserakahan tersebut akan berdampak kepada dirinya, orang disekitarnya, bahkan alam sekalipun.

Ada baiknya manusia bijak dalam mempertimbangkan sesuatu dan memikirkan dampak dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Apabila bertindak baik, maka akan ada kebaikan yang diterima. Dan sebaliknya apabila bertindak buruk, maka akan ada sesuatu yang buruk diterima.

Dalam Islam, hukum sebab akibat itu dijelaskan dalam Al-qur'an. Apa yang kita dapatkan. Maka, itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri, hal ini seperti tertulis dalam firman Allah SWT dalam surat As-Syura ayat 30 sebagai berikut:⁷

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فَؤَاوِيَغَ عَنْ كَثِيرٍ

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri.”(Q.S As-Syura 30)

Maka dari itu untuk mencegah kerusakan pada alam perlunya suatu aturan dalam menjaga setiap keseimbangan tatanan kehidupan serta menjaga kelestarian. Pentingnya peran akar rumput dari setiap lapisan masyarakat.

Mulai dari masyarakat bawah dalam arti rakyat kecil serta peran yang tertinggi yaitu pemerintah harus andil dalam menjaga suatu ekosistem. Bukan hanya daerah kawasan wisata, melainkan setiap tempat yang dipijak harus dijaga. Agar anak cucu dapat merasakan akan

⁷ Al-Qur'an Al-Karim Q.S As-Syura 42 Ayat 30

kesejukan, keasrian dari alam. Terlebih kekayaan alam Indonesia yang strategis.

Jika kita cermati secara detail kurangnya kesadaran dari setiap individu serta penegakan yang kurang maksimal, berdampak terhadap ketaatan aturan yang lemah. Akibatnya lingkungan mulai berantakan dan tercemar.

Dengan demikian perlu aturan yang dapat menjaga setiap aspek kehidupan. Dimana disamping menjaga aspek kehidupan bermasyarakat serta pentingnya menjaga aspek keseimbangan ekosistem. Dari keseimbangan akan tercipta akan kemakmuran

Maka dari itu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian dan/atau perusakan laut guna mencegah segala bentuk perusakan lingkungan laut. Namun, dengan seiring berjalannya waktu aturan yang sudah tertulis seolah sukar sekali untuk diterapkan. Hingga lambat laun dampaknya dapat terasa. Seperti halnya yang terjadi di daerah besuki tepatnya di pasar pesisir besuki.

Pencemaran laut terjadi, sampah berserakan. Sampah yang seharusnya ditempatkan di tempat sampah kemudian dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Dengan begitu sampah bukan ancaman. Nyatanya yang terjadi di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sampah dari pasar sudah mencemari pesisir pantai.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis, kritis, universal serta mendasar. Kemudian akan terbentuk penulisan yang menarik untuk dibahas, sehingga peneliti memilih judul “**ANALISIS YURIDIS PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT LIMBAH PASAR DI PESISIR BESUKI KABUPATEN SITUBONDO**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini, bagaimana pengaturan pengelolaan limbah pasar di pesisir Besuki Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bertujuan memberikan ruang menyampaikan akan tujuan dari penulis. Tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian atau keluar konteks permasalahan yang ada. Adapun yang ingin penulis capai pada penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pengelolaan limbah pasar di pesisir Besuki Kabupaten Situbondo

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, jika tujuan penelitian ini tercapai, maka ada beberapa manfaat yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini baik manfaat teoritis maupun praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan

memberikan nilai kegunaan bagi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini akan memperkaya wawasan khazanah keilmuan, pembentukan daya pikir kritis, sistematis serta sebagai pemenuhan syarat dalam penyelesaian studi PraSarjana di Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

2. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pedoman mengenai peningkatan kesadaran akan lingkungan terutama ditempat keramaian seperti halnya pasar yang cukup sulit mentertibkan akan masalah limbah terlebih jika pasar berbatas langsung dengan bibir pantai yang dapat merusak aneka biota laut. Serta menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Setempat tentang masalah lingkungan yang tidak pernah kunjung selesai.

3. Dari Segi Praktisi

Penelitian ini di harapkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat luas mengenai dampak dari pencemaran lingkungan laut yang berasal dari limbah pasar Besuki serta dapat menjadi salah satu refrensi tentang penegakan hukum dari yang dapat ditempuh dari pelanggaran limbah yang berdampak di kelautan.

1.5 Metode Penelitian

Kebenaran atas suatu karya ilmiah maka di dalam penelitian harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu

penelitian. Berdasarkan atas pendapat di atas, penelitian tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di pesisir pantai yang disebabkan dari limbah pasar dalam tata hukum di Indonesia merupakan Penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁸

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, digunakan pendekatan undang-undang atau disebut juga dengan *statute approach*, penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di teliti⁹. Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) dengan undang-undang atau antar regulasi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara

⁸Sidi Alkahfi Setiawan. 2013. *Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia Tbk*. Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hal. 18.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group. Jakarta, hal. 93.

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan fakta-fakta dilapangan yang menjadi suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Bukti empiris adalah informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris.¹¹ Penelitian hukum empiris selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum empiris seringkali dijadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.¹² Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah peristiwa yang dijadikan suatu kaidah atau aturan.¹³

1.5.3 Sumber Data

Sumber Data adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Arikunto mengatakan “yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah

¹⁰Ibid, hal. 93-95

¹¹Ibid, hal. 11.

¹²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 36.

¹³Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, hal. 419.

subjek dari mana data itu dapat diperoleh”¹⁴. Sumber data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data utama yang berupa kata-kata dalam bentuk tulisan dan tindakan, serta sumber data tambahan yang berupa dokumen-dokumen.

Pada penelitian karya ilmiah ini penyusun menggunakan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Seperti yang diungkapkan oleh Moleong bahwa, “sumber dan jenis data terdiri dari kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan data statistik”.¹⁵

Adapun beberapa sumber data yang dapat dimanfaatkan peneliti dalam hal ini meliputi:

1. Sumber data utama (primer)

Sumber data hukum primer merupakan sumber data hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁶. Sumber data hukum primer yang digunakan penyusun dalam karya ilmiah ini adalah Perundang-undangan yang mengatur akan pencemaran kelautan hingga aturan yang mengatur tentang sampah pasar hingga, adapun aturan tersebut sebagai berikut:

¹⁴*Ibid.*, hal 107.

¹⁵*Ibid.*, hal. 112,

¹⁶ Petter Mahmud Marzuki, 2011,Op. Cit., hal. 141.

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah,
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Dan/Atau Perusakan Laut,
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air,
- f. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ,
- g. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Jawa Timur,
- h. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat,
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
- j. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati,
- k. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Pelayanan Pasar,
- l. Aturan dari Pasar tentang limbah pasar.

2. Sumber data tambahan (sekunder)

Sumber data sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti diluar kata-kata dan tindakan yakni sumber tertulis. Seperti yang diungkapkan oleh Moleong dalam bukunya, bahwa “Dilihat dari segi sumber tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi”.¹⁷

3. Sumber data penjelasan (tersier)

Sumber data tersier adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus hukum;
- b. Kamus Inggris-Indonesia;
- c. Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- d. Ensiklopedi.

1.5.4 Responden

Responden penelitian merupakan suatu subyek dalam penelitian yang akan menjadi konsentrasi dari sebuah penelitian. Penentuan responden sangat diperlukan dalam penelitian. Terlebih jika responden merasakan secara langsung akan dampak ataupun manfaat dari kondisi tertentu. Kehadiran informan dalam penelitian sangat membantu peneliti

¹⁷*Ibid.*, hal. 13.

untuk mendapatkan data penelitian. Informan bisa berbentuk adjective yang sifatnya mempengaruhi kevalidan atau tidak data penelitian yang akan mempengaruhi keabsahan data.

Adapun responden disini adalah orang yang terdampak langsung dari sampah pasar dan dipesisir. Orang yang terdampak langsung di pasar adalah para konsumen yang merasakan akan kekumuhan dari sampah yang berserakan. Sementara dipesisir adalah orang sekitar atau warga yang merasakan turunnya dari wisatawan yang ada dan menurunnya produktivitas dari sebuah pantai ataupun laut yang telah tercemar dan juga wisatawan yang barangkali merasa kecewa dengan situasi wisata pesisir yang dipenuhi akan sampah. Sehingga kurang elok jika dipandang.

1.5.5 Teknik Pengambilan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa prosedur, diantaranya:

1. Metode Observasi

“Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.”¹⁸

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hadi, bahwa, “metode observasi biasa dikatakan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena-

¹⁸Sutrisno Hadi, 1973, *Metode Research I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal 159.

fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung”.¹⁹

Obsevasi yang dilakukan penulis disini adalah dengan mengamati keadaan pasar dipesisir Besuki yang akan dijadikan objek. Serta mengamati bentuk limbah yang mencemari lingkungan laut hingga mengamati saluran irigasi yang menuju kepantai.

2. Metode Interview/Wawancara

Metode wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk melakukan penelitian dan lain-lain, namun disini yang dibahas mengenai penelitian yang sifatnya ilmiah.²⁰ Metode wawancara dilakukan kepada objek tertentu yang bersangkutan dengan judul penelitian.

Metode interview adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data (dalam hal ini individu yang bersangkutan) melalui dialog (tanya jawab) secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹

¹⁹ Kartini Kartono, 2003, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hal. 157.

²⁰ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 95.

²¹ Suharsini Arikunto, 2011, *Prosedur Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 108.

Metode wawancara juga dapat diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²²

Dalam metode wawancara ini akan dilakukan dengan pihak instansi Pemerintahan dari Dinas Perdagangan dan Industri yang membuat aturan tentang cara kelola pasar, dengan pihak kepala pasar yang mengatur tentang setiap pedagang pasar, dengan pedagang pasar yang terlibat langsung dalam pasar, dan penduduk sekitar yang merasakan dampak langsung dari pencemaran dilingkungan laut.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²³

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.²⁴

1.5.6 Tempat/Daerah Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini akan lebih terfokus di pasar Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo serta pantai pesisir besuki yang sebagai fokus dalam memberantas sampah. Agar metode penelitian sejalan dengan

²²Lexy Moleong, *op.cit.*, hal. 135.

²³Suharsini Arikunto, *op.cit.*, hal. 202.

²⁴*Ibid.*,hal 108.

apa yang diharapkan peneliti maka ruang lingkungannya tidak menutup kemungkinan sedikit meluas ke daerah pantai yang terdampak dari limbah pasar. Adapun penelitian dilakukan dipesisir pantai karena objek terdampak dari limbah pasar adalah daerah pantai atau lingkungan laut.

1.5.7 Teknik dan Prosedur Analisis Data

Data yang diperoleh ada 2 macam yang pertama adalah data perundangan akan dilakukan inventarisasi (mengumpulkan bahan hukum), kemudian melakukan sistemisasi (melakukan pengurutan sesuai dengan pengelompokan pembahasan). Dengan metode kualitatif artinya dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku.